

SISTEM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

2018

PERMENKUMHAM NO.33, BN 2018/NO.1411, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN UNTUK MENCEGAH DAN/ATAU MENANGGULANGI KEJAHATAN TERORISME, PERDAGANGAN MANUSIA, PEREDARAN NARKOTIKA DAN PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA MELALUI PINTU LALU LINTAS ORANG

- ABSTRAK
- Dalam rangka mencegah dan/atau menanggulangi maraknya kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkotika, dan penyebaran penyakit menular berbahaya melalui pintu lalu lintas orang di bandar udara diperlukan adanya sistem pengawasan keimigrasian. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan perlu diatur mengenai pelaksanaan fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan di Bandar udara dengan menggunakan sistem pengawasan keimigrasian melalui penerapan sistem teknologi, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya, Melalui Pintu Lalu Lintas Orang.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 39 Tahun 2008; UU No.15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2018; UU No.21 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2009; UU No.35 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2011; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Ini Diatur tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengawasan Keimigrasian, Kerja Sama, dan Pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Oktober 2018